# LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI 3 ( TIGA ) HASIL TERENDAH SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN 2024 DALAM MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II JALAN GAJAH MADA NO. 59 SEMARAPURA 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Semarapura Kelas II ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memastikan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi bahwa Pengadilan Negeri Semarapura telah melakukan tindak lanjut untuk pencegahan korupsi dan meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan Negeri Semarapura.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap kegiatan Tindak Lanjut atas Evaluasi hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi ini, kami ucapkan terima kasih.

Semarapura, 25 Juli 2024

Ketua Pengadilan Negeri Semarapura

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nip. 197806092001122001

# **DAFTAR ISI**

| KATA PENGANTAR   | ii    |
|--|-------|
| DAFTAR ISI   | . iii |
| BAB I PENDAHULUAN  | 1     |
| BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING TINDAK LANJUT ATAS<br>EVALUASI HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI | 3     |
| BAB III TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI   | 5     |
| BAB III PENUTUP  | 5     |

# BABI

# **PENDAHULUAN**

#### I.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk penilaian atas pelayanan Pengadilan Negeri Semarapura yang bersih dari Korupsi, Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan survei sebagai indikator bersih atau tidaknya pelayanan publik Pengadilan Negeri Semarapura dari unsur korupsi. Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan survei tersebut dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dengan responden sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang penerima layanan. Dan hasil survei tersebut, pelayanan publik dipersepsikan Bersih dari Kourpsi (3,99). Untuk mengetahui indikator-indikator dalam survei tersebut yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan, maka diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi atas hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut.

# I.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Monitoring Tindak Lanjut atas Evaluasi hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Semarapura Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk memastikan semua rekomendasi telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan.

## I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah Tindak Lanjut atas evaluasi Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Semarapura.

#### I.4 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/SK/KMA/SK/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

#### BAB II

# PELAKSANAAN KEGIATAN TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI 3 (TIGA) HASIL TERENDAH INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Semarapura telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dan diikuti oleh seluruh Hakim serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Semarapura dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks Persepsi Korupsi adalah sebesar 3,99 yaitu kategori Bersih dari Korupsi dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,962.
  - Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000.
  - 3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000.
  - 4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,943.
  - 5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000.
  - 6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000.
  - 7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000.
  - 8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000.
  - 9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000.
  - 10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat Indeks 4,000.
- b. Pada triwulan II tahun 2024, 3 (tiga) indikator dengan nilai terendah yaitu
  Indikator Transparansi Biaya (3,943), Indikator Manipulasi Peraturan (3,962), dan Indikator Penyalahgunaan Jabatan (4,00);
- c. Pada triwulan I tahun 2024, 3 (tiga) indikator dengan nilai terendah yaitu Indikator Transparansi Biaya (3,96), Indikator Hadiah (3,98), dan Indikator Transparansi Pembayaran (4,00);
- d. Dibandingkan dengan periode triwulan II Tahun 2024, ada satu indikator pada Triwulan I 2024 yang masuk menjadi indikator Triwulan II 2024 dan secara keseluruhan nilai Indeks Persepsi Korupsi pada Triwulan II 2024 telah mengalami peningkatan dibandingkan nilai Indeks Persepsi Korupsi Triwulan I 2024.

e. Walaupun nilai-nilai IPAK tersebut masih dalam bersih dari korupsi, namun perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti agar indikator-indikator tersebut menjadi lebih baik lagi;

#### BAB III

#### TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI

Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

## Indikator Transparansi Biaya;

Memasang banner mengenai panjar biaya perkara dan produk layanan yang dikenakan biaya secara jelas sesuai dengan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarapura yang terbaru agar mudah dibaca dan diketahui oleh masyarakat pengguna layanan pengadilan. Biaya perkara tersebut selain dipasang secara jelas dalam bentuk banner di tempat terbuka yang mudah dibaca oleh masyarakat yang datang ke Pengadilan dan juga dipublikasikan di Website Pengadilan Negeri Semarapura.

## - Indikator Manipulasi Peraturan:

Pimpinan menghimbau agar masing-masing SOP ditingkatkan lagi untuk pelaksanaannya dan bila perlu agar dievaluasi lagi untuk mempermudah prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Semarapura. Selain itu dihimbau juga oleh Pimpinan kepada petugas PTSP agar memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai prosedur yang harus dijalani oleh masyarakat pengguna layanan Pengadilan.

## - Indikator Penyalahgunaan Jabatan:

Penanggung jawab PTSP menekankan kepada petugas PTSP melalui briefing yang secara rutin dilakukan untuk tidak menjanjikan sesuatu dan meminta imbalan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna layanan Pengadilan.

# BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Tindak lanjut atas evaluasi ini disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan perbaikan pelayanan publik di Lingkungan Pengadilan Negeri Semarapura.